



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-IX/2011**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN
KEHAKIMAN, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR
14 TAHUN 1985 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 2004 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2009 TENTANG MAHKAMAH AGUNG,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 8 MARET 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-IX/2011**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Liem Marita alias Aling

ACARA

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 8 Maret 2011 Pukul 15.00 – 15.02WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Harjono | (Anggota) |
| 3) M. Akil Mochtar | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum dari Pemohon:

- Muh. Burhanuddin

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.00 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Panel Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 10/PUU-IX/2011, saya buka dan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon hari ini adalah sidang panel yang pendahuluannya yang kedua, dalam rangka melihat kembali perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan permohonan Saudara. Karena itu saya minta Saudara memberikan penjelasan mengenai perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan terhadap permohonan yang lalu, sebagaimana nasehat-nasehat dari Majelis Hakim pada sidang yang lalu. Saya persilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. BURHANUDDIN

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Kami sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon dalam hal ini saya..., nama saya Muhammad Burhanuddin, S.H. Pada kesempatan ini akan mencoba mengurai ada beberapa perbaikan yang kami formulasikan sesuai dengan petunjuk Hakim Konstitusi pada sidang terdahulu.

Penekanan kami pertama pada *legal standing* bahwa pertama Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia, yang telah dijatuhi hukuman seumur hidup berdasarkan Putusan PK Nomor 160 PKP 2009 *juncto* Putusan MA RI Nomor 895, kasasi 2007 tanggal 27 April 2007 *juncto* Putusan PT DKI Jakarta Nomor 299 tanggal 15 Januari 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 November 2006.

Bahwa Pemohon juga..., bahwa Pemohon pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dijatuhi hukuman pidana 20 tahun dan menjalani masa penahanan sejak 16 Februari 2006. Setelah putusan PK..., setelah putusan kasasi menjadi putusan seumur hidup. Ini penekanan kami pada *legal standing*.

Kemudian ada tambahan pada..., batu uji pada awalnya ada Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia dan negara berdasarkan hukum. Pasal 28A, "Setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya". Kemudian Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Kemudian Pasal 28I ayat (1) khususnya hak untuk hidup, terkait dengan putusan hukuman seumur hidup dan hukuman mati yang kami minta untuk menunjang kembali, bisa dimohonkan lebih dari sekali.

Bahwa di dalam permohonan juga kami telah coba memformulasi, memadatkan beberapa bagian yang memang tidak terekam kita udah...,

sudah di apa..., sudah ditiadakan, kemudian dipadatkan dengan beberapa argumentasi juga.

Bahwa putusan Pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang tidak ada upaya hukum lain yang secara normal dapat dimintakan seperti banding atau kasasi. Putusan Pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali adalah Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi, atau Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang memiliki kualifikasi sebagai putusan berkekuatan hukum tetap. Bahwa urgensi dari upaya hukum peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang merupakan upaya hukum yang bersifat koreksi atau memperbaiki kekeliruan nyata-nyata melanggar asas-asas peradilan yang baik dan bersifat universal. Sehingga dapat dilakukan upaya pemulihan berdasarkan filosofi hukum korektif *justice*, memberi keadilan dengan mengoreksi yang salah. Upaya koreksi hanya dapat dilakukan oleh badan peradilan tertinggi yang menjalankan penguasaan tertinggi terhadap jalannya peradilan.

Bahwa pengajuan peninjauan kembali untuk kasus-kasus yang menyangkut nama baik dan nyawa yang akan dihukum mati atau hukuman seumur hidup, dengan ketentuan pengajuan peninjauan kembali hanya boleh satu kali maka mereka harus kehilangan nyawa, keluarga dan keturunan mereka. Padahal hak untuk hidup dijamin dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka upaya pengajuan peninjauan kembali yang kedua kali dan seterusnya dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran materiil akan mengembalikan citra dan martabat dari lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pemberhentian terakhir peradilan di tanah air.

Bahwa pemidanaan berupa upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, bukan merupakan upaya balas dendam dengan menjatuhkan hukuman yang berat.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup? Seperti itunya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. BURHANUDDIN

Sebentar, satu kali bahwa proses pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali hanya untuk perkara pidana yang hukumannya pidana mati atau pidana seumur hidup dan untuk suatu kebenaran dan keadilan bukan sesuatu pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri atau untuk menghambat proses hukum atau menyebabkan sistem peradilan pidana yang bertele-tele, melelahkan dan kepastian hukum dan keadilan tidak kunjung diperoleh.

Bahwa dalam perspektif hak asasi manusia, khususnya untuk hidup dalam kerangka mencari dan menemukan kebenaran materiil, maka upaya

hukum luar biasa berupa peninjauan lebih dari sekali adalah suatu hal yang berdasar dan patut untuk diperjuangkan.

Kemudian menjadi petitemunya pertama, menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon itu sendiri, kemudian menyatakan Pasal 24 ayat (2) dan seterusnya inkonstitusional bersyarat dengan memperbolehkan peninjauan kembali lebih dari sekali untuk hukuman pidana mati dan hukuman seumur hidup karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian yang ketiga, menyatakan Pasal 24 ayat (2) dan seterusnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya dengan dikecualikan bagi Pemohon peninjauan kembali yang dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup dapat mengajukan PK lebih dari satu kali dalam perkara pidana.

Keempat memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih.

Baik Saudara Pemohon, ini pemeriksaan kedua, Panel yang ke dua karena itu untuk sidang Panel cukup sampai kedua ini, Saudara nanti tinggal menunggu panggilan Mahkamah selanjutnya dan sidang ini kelanjutan dari perkara ini akan dilaporkan kepada rapat permusyawaratan hakim nanti, apakah dilanjutkan kepada Pleno untuk pemeriksaan selanjutnya dalam Pleno atukah nanti langsung diputus, itu biasa di Mahkamah sudah kita mengambil keputusan biasa seperti itu. Jadi bisa salah satu di antara dari dua itu, oleh karena itu Saudara tinggal menunggu panggilan selanjutnya dari Mahkamah.

Namun sebelum itu kita mau mensahkan dulu alat..., bukti-bukti tertulis yang Saudara sudah ajukan. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P berapa ini?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. BURHANUDDIN

P-10, Pak.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

P-10 ya. P-1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, P-2 Mahkamah Agung, P-3 Mahkamah Agung, P-4 tentang Mahkamah Agung, P-5 Hukum Acara Pidana, P-6, P-8 ya Pemberitahuan..., P-7, P-8 Putusan Mahkamah Agung, P-9 apa ini..., Putusan PN Jakarta Pusat P-10 ya baik.

Baik Saudara Bukti P-1 sampai dengan P-10 disahkan.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian Saudara tinggal menunggu panggilan Mahkamah dan sidang hari ini dinyatakan selesai dan saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.02 WIB

Jakarta, 8 Maret 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Mula Pospos
NIP. 19610310 199203 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.